

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Tradisi Dalam Masyarakat

Secara bahasa, istilah "tradisi" berasal dari kata latin *traditio* yang bermakna 'menyerahkan', 'mewariskan', atau 'mengalihkan dari satu pihak ke pihak lain'. Dalam konteks budaya, tradisi dipahami sebagai kumpulan nilai, norma, kebiasaan, dan keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya melalui interaksi sosial dan kebudayaan yang berkelanjutan.¹

Secara istilah, tradisi merujuk pada seperangkat nilai, norma, kepercayaan, serta kebiasaan yang diwariskan antar generasi dalam suatu masyarakat. Tradisi berfungsi sebagai identitas kelompok dan menjadi acuan dalam bertindak. Meskipun bersumber dari masa lalu, tradisi memiliki sifat lentur dan dapat disesuaikan dengan perubahan zaman.²

Dalam kajian antropologi modern, tradisi dipahami sebagai sistem simbolik dan praktik sosial yang diwariskan lintas generasi. Tradisi menjadi sarana masyarakat untuk mereproduksi norma, nilai, dan makna yang mengatur kehidupan sehari-hari, sekaligus sebagai medium untuk membentuk identitas kolektif dan memperkuat solidaritas sosial.³ Tradisi juga dapat dimaknai sebagai kebiasaan sosial atau sistem kepercayaan yang dijaga keberlangsungannya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses pewarisan budaya. Tradisi dapat dimaknai sebagai suatu kecenderungan historis yang berakar dari masa lampau, namun masih terus bertahan hingga masa kini. Ia berfungsi sebagai warisan budaya yang mewujud dalam praktik

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 121.

² Muhammad Iqbal, *Antropologi Budaya: Sebuah Pengantar Praktis Memahami Kebudayaan dalam Kehidupan Sehari-hari*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 88.

³ H. Daniel Rusyad, *Kompilasi Permainan Rakyat: Menggali Nilai-nilai Budaya pada Khazanah Folklor Indonesia*, Jakarta: Deepublish, 2020, hlm. 15.

sosial atau kebiasaan yang terus dihidupkan oleh masyarakat dari generasi ke generasi.⁴

Untuk memperjelas pemahaman mengenai tradisi, berikut ini adalah pandangan dari beberapa tokoh:

1. Soerjono Soekanto (1990) menyatakan bahwa tradisi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara berkelanjutan atau terus-menerus.
2. Hasan Hanafi mengartikan tradisi sebagai segala hal yang diwariskan dari masa lalu dan tetap memiliki relevansi serta diteruskan ke masa depan.
3. Shils berpendapat bahwa tradisi adalah suatu bentuk warisan dari generasi sebelumnya yang tetap berlaku di masa kini dan masa mendatang, dengan ruang lingkup yang bisa diperluas maupun dipersempit sesuai konteksnya.
4. Coomans M. menjelaskan bahwa tradisi mencerminkan sikap dan perilaku suatu masyarakat yang telah berlangsung dalam waktu lama sejak zaman leluhur, serta diwariskan secara turun-temurun. Ketika tradisi ini melekat dalam budaya, ia akan menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap.
5. Harapandi Dahri menyatakan bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dijalankan secara terus-menerus dengan mematuhi norma, aturan, kaidah, serta simbol-simbol yang berlaku dalam masyarakat.
6. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang mencakup sistem nilai, gagasan, serta tindakan yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam kehidupan masyarakat.
7. Clifford Geertz memandang tradisi sebagai sistem simbol yang berfungsi untuk membangun makna, membentuk pola perilaku, serta mengarahkan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan sosial dan keagamaannya.
8. Selo Soemardjan mendefinisikan tradisi sebagai hasil dari proses sosial yang berulang dan mengakar, yang kemudian menjadi pola perilaku tetap dalam kehidupan masyarakat.

⁴ Ibid.

9. Anthony Giddens menyatakan bahwa tradisi adalah praktik sosial yang berulang dan direproduksi secara terus-menerus, yang berfungsi menjaga kesinambungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.
10. Horton dan Hunt menjelaskan bahwa tradisi merupakan kebiasaan kolektif yang berkembang dalam masyarakat dan dipertahankan karena dianggap bernilai, fungsional, serta mampu menjaga keteraturan sosial.

Dapat dipahami bahwa tradisi adalah pola perilaku atau tindakan yang dilakukan secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan masih tetap dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Tradisi tidak mudah hilang karena diwariskan melalui komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Dalam konteks terminologi Islam, tradisi kerap disamakan dengan adat istiadat, yaitu kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan, sedangkan tradisi secara umum lebih merujuk pada perilaku sosial yang mengandung nilai-nilai budaya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum Islam apabila memenuhi sejumlah syarat, yaitu:

- a. Tradisi tersebut diterima secara mantap oleh masyarakat, didasarkan pada pertimbangan akal sehat, serta sesuai dengan karakter dasar manusia yang terus berkembang.
- b. Tradisi itu telah menjadi kebiasaan umum dan dijalankan secara konsisten dalam kehidupan masyarakat.
- c. Isi dari tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah.
- d. Tradisi tersebut dirasakan memiliki kekuatan mengikat oleh masyarakat, sehingga wajib ditaati dan membawa konsekuensi hukum.

Aktivitas sosial yang berlangsung dalam masyarakat menjadi faktor utama dalam terbentuknya suatu tradisi. Keberadaan tradisi akan terus berlangsung dan terjaga selama manusia sebagai unsur vital dalam masyarakat tetap ada dan terus mengalami dinamika kehidupan. Selain itu, agama sebagai sistem keyakinan yang dianut oleh setiap individu juga turut memberikan

pengaruh terhadap bentuk dan perkembangan tradisi yang ada dalam masyarakat.⁵

Tradisi mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah sebagai bentuk peninggalan seni dan budaya yang memiliki nilai historis. Selain itu, tradisi juga dapat berupa kebiasaan atau keyakinan yang telah dilembagakan serta dikelola secara bersama oleh masyarakat dan institusi pemerintahan. Tak hanya itu, tradisi bisa juga berwujud kumpulan ajaran atau kebiasaan yang diorganisasi dan dijalankan oleh kelompok keagamaan atau lembaga keagamaan tertentu, yang kemudian diwariskan atau dibagikan kepada komunitas lainnya.⁶

Aspek konseptual dalam tradisi mencakup berbagai elemen seperti kepercayaan, nilai-nilai, norma, simbol, aturan, dan ideologi yang secara mendalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat, serta memberikan makna khusus atau legitimasi yang bersumber dari masa lampau. Tradisi ini dapat tercermin dalam pandangan lama tentang demokrasi, gagasan kebebasan, mitos asal-usul suatu bangsa, ingatan kolektif mengenai kejayaan suatu negara, hingga praktik-praktik spiritual seperti dukun atau ritual lokal lainnya. Bahkan, benda atau pemikiran baru yang dianggap berasal dari masa lalu pun dapat diperlakukan secara sakral, diwariskan, dan dipraktikkan lintas generasi sebagai bagian dari tradisi tersebut.⁷

Dalam pandangan umum, tradisi seringkali disamakan dengan budaya. Tradisi dipahami sebagai serangkaian kebiasaan yang mengandung unsur budaya, nilai-nilai adat, serta norma-norma yang diwariskan secara turun-temurun. Hal-hal tersebut telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dan dijalankan secara kolektif oleh sekelompok orang sebagai bentuk pelestarian terhadap kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari identitas mereka.

⁵ M. Zainuddin, *Sosiologi Agama: Teori dan Realitas Sosial dalam Kehidupan Keagamaan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 120.

⁶ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 2017, hlm. 127

⁷ Muhammad Iqbal dan Wawan Gunawan, *Pengantar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2019, hlm. 89.

Umumnya, tradisi mencerminkan cara hidup suatu komunitas yang selaras dengan nilai-nilai budaya dan adat yang berlaku di lingkungan mereka.⁸

Tradisi memegang peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut pandangan para ahli, termasuk reinterpretasi pemikiran Shils dalam kajian mutakhir, manusia tidak dapat hidup sepenuhnya tanpa tradisi, meskipun sering kali mereka merasa tidak puas terhadapnya. Fungsi tradisi dalam masyarakat antara lain:

- 1) Tradisi dianggap sebagai warisan kebijaksanaan dari generasi terdahulu, yang tersimpan dalam kesadaran, kepercayaan, nilai, serta peninggalan historis yang masih relevan hingga kini.
- 2) Tradisi memberi legitimasi terhadap cara pandang, keyakinan, dan aturan yang ada. Banyak nilai dan praktik dipertahankan karena dianggap telah berlaku sejak lama.
- 3) Tradisi menjadi simbol identitas kolektif yang memperkuat rasa kebersamaan dan loyalitas terhadap kelompok sosial, komunitas, atau bangsa.
- 4) Tradisi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial karena norma, nilai, dan aturan yang diwariskan membantu mengatur perilaku anggota masyarakat agar tetap tertib dan harmonis.
- 5) Tradisi berperan sebagai sarana pendidikan sosial, di mana nilai-nilai, keterampilan, dan pengetahuan diwariskan dari generasi tua kepada generasi muda melalui praktik sehari-hari dan ritual budaya.
- 6) Tradisi juga menjadi sumber inovasi dan adaptasi budaya, karena praktik-praktik lama yang relevan dapat dikembangkan atau disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, atau politik.

⁸ Siti Rohmah, *Sosiologi Budaya: Konsep dan Realitas dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 63.

Ruang lingkup tradisi dalam kehidupan masyarakat mencakup berbagai sektor sosial yang terbentuk dan dijalankan berdasarkan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Tradisi berperan dalam membentuk pola kehidupan masyarakat secara menyeluruh, karena ia tidak hanya menyentuh satu aspek semata, melainkan menyelusup ke dalam seluruh struktur kehidupan, menjadikannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas kolektif suatu komunitas.⁹

Secara umum, ruang lingkup tradisi dalam masyarakat meliputi:

a) Aspek Sosial

Tradisi dalam aspek sosial mencerminkan cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari dalam interaksi antarpersonal maupun kelompok. Melalui tradisi, terbentuk norma sosial yang mengatur perilaku seperti gotong royong, penghormatan kepada orang tua, dan bentuk-bentuk solidaritas lain yang mengikat masyarakat secara emosional dan struktural. Misalnya, tradisi saling membantu dalam acara hajatan atau kematian memperlihatkan nilai kebersamaan yang kuat dan berfungsi menjaga keharmonisan sosial. Tradisi sosial ini bersifat dinamis, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga integritas masyarakat.¹⁰

b) Aspek Budaya

Tradisi merupakan komponen utama dari kebudayaan, karena di dalamnya terkandung berbagai unsur seperti kesenian, bahasa, pakaian adat, dan simbol-simbol lokal. Budaya daerah di Indonesia yang sangat beragam memperlihatkan bagaimana tradisi hidup dalam bentuk tarian, lagu daerah, upacara adat, dan pola kehidupan khas tiap komunitas. Tradisi budaya ini tidak hanya menjadi identitas kelompok, tetapi juga menjadi media pelestarian nilai luhur yang membentuk karakter dan cara pandang masyarakat terhadap dunia sekitarnya. Tradisi budaya berfungsi sebagai

⁹ Suwondo, Bambang. *Warisan Budaya dan Identitas Komunitas Lokal*. Malang: Intrans Publishing, 2019, hlm. 22.

¹⁰ Marzuki, Peter. *Sosiologi Hukum dalam Perspektif Tradisi*. Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 54.

jembatan antara masa lalu dan masa kini dalam menjaga kesinambungan peradaban.¹¹

c) Aspek Religius

Tradisi dalam aspek religius atau spiritual sering kali melekat dalam ritual keagamaan dan upacara adat yang memiliki makna transendental. Misalnya, tradisi nyadran menjelang Ramadan atau upacara pembakaran jenazah (Ngaben) di Bali bukan sekadar ritual, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur dan pendekatan diri kepada Tuhan. Tradisi ini tidak hanya membentuk spiritualitas individu, tetapi juga memperkuat identitas religius komunitas dan menjadi sarana komunikasi simbolik antara manusia dengan entitas yang lebih tinggi. Dalam hal ini, tradisi berperan menjaga kesinambungan nilai keimanan dalam struktur sosial.¹²

d) Aspek Hukum Adat

Dalam masyarakat tradisional, hukum adat menjadi bagian penting dari sistem pengendalian sosial. Hukum ini lahir dari tradisi yang diakui secara kolektif dan dijalankan tanpa tertulis, namun memiliki kekuatan mengikat. Penyelesaian konflik seperti sengketa tanah, pernikahan, atau pelanggaran norma biasanya diselesaikan melalui lembaga adat yang dipimpin oleh tokoh masyarakat. Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme internal untuk menjaga ketertiban dan keadilan berdasarkan nilai-nilai lokal. Bahkan dalam konteks hukum nasional, hukum adat diakui eksistensinya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip hukum negara.¹³

e) Aspek Ekonomi

Tradisi juga mempengaruhi sistem ekonomi lokal, terutama dalam masyarakat agraris dan pesisir. Aktivitas ekonomi seperti bercocok tanam, melaut, dan berdagang sering kali diatur dalam pola tradisional yang

¹¹ Suwondo, Bambang. *Warisan Budaya dan Identitas Komunitas Lokal*. Malang: Intrans Publishing, 2019, hlm. 33.

¹² Aziz, M. Lutfi. *Tradisi dan Religiusitas Lokal: Antara Warisan dan Pembaruan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 65.

¹³ Mustofa, Ahmad. *Hukum Adat dan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020, hlm. 112.

berbasis pada musim, kepercayaan lokal, dan kesepakatan adat. Misalnya, adanya tradisi pasar tertentu yang hanya buka pada hari pasaran tertentu, atau tradisi larangan melaut saat bulan tertentu, mencerminkan bagaimana sistem ekonomi tidak bisa dilepaskan dari tradisi. Dalam hal ini, tradisi menjadi pedoman berusaha dan memproduksi yang lebih dari sekadar rasionalitas ekonomi modern.¹⁴

f) Aspek Pendidikan

Tradisi dalam pendidikan terjadi secara informal dan berlangsung secara turun-temurun. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga nilai moral dan etika melalui cerita rakyat, pepatah, dan praktik keseharian. Anak-anak belajar tentang kebenaran, kerja keras, dan sopan santun dari orang tua, tetua adat, atau tokoh agama, bahkan sebelum mereka memasuki lembaga pendidikan formal. Tradisi pendidikan seperti ini sangat penting terutama dalam membentuk karakter dan identitas kebudayaan anak-anak sebagai bagian dari komunitasnya.¹⁵

g) Aspek Politik

Sistem politik tradisional juga tidak bisa dilepaskan dari tradisi yang mengatur tata kelola masyarakat lokal. Pengambilan keputusan melalui musyawarah adat, pelantikan kepala adat, atau ritual politik lainnya merupakan bentuk dari sistem pemerintahan berbasis tradisi. Dalam masyarakat adat, pemimpin tidak hanya dipilih berdasarkan kekuasaan, tetapi juga atas dasar karisma, keturunan, atau legitimasi adat. Tradisi politik ini memperkuat legitimasi sosial dan mencerminkan struktur kekuasaan yang bersifat partisipatif dan berakar pada nilai-nilai lokal.¹⁶

¹⁴ Rachman, Dedi. *Ekonomi Tradisional dan Modernisasi di Pedesaan*. Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 78.

¹⁵ Hidayat, Syamsul. *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Lokal*. Makassar: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 92.

¹⁶ Suryono, Teguh. *Politik Lokal dan Kekuasaan Tradisional di Indonesia*. Semarang: UPT Penerbit Universitas Diponegoro, 2017, hlm. 104.

2.2. Konsep Hukum Adat Dalam Islam

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga memuat aturan tentang interaksi sosial di tengah masyarakat. Dalam dimensi sosial ini, Islam menunjukkan fleksibilitas dengan membuka ruang bagi tradisi atau kebiasaan lokal (adat) selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Kaidah fikih yang berbunyi “*al- ‘ādatu muḥakkamah*” menjadi landasan penting dalam mengakui dan memberlakukan adat dalam konteks hukum Islam. Kalimat tersebut secara harfiah berarti “*adat dapat dijadikan sebagai hukum*”, yang mengindikasikan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial-budaya umat Islam.¹⁷

Pengakuan Islam terhadap adat tidak berdiri tanpa dasar. Terdapat sejumlah dalil dari al-Qur’an dan hadis yang memberikan landasan terhadap prinsip penerimaan tradisi dalam praktik keagamaan. Adapun dasar hukumnya sebagai berikut.

1. Al-Qur’an

Surat Al-A’raf ayat 199, yang berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah pemaaf, perintahkanlah kepada yang ‘urf (kebiasaan baik), dan jauhilah orang-orang yang bodoh.*”¹⁸

Kata “*urf*” dalam ayat ini dipahami sebagai segala sesuatu yang dikenal dan dinilai baik oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kebiasaan dan tradisi sosial yang positif. Dengan demikian, Allah Swt mengisyaratkan agar manusia menjadikan kebiasaan yang baik sebagai pedoman dalam kehidupan sosial demi terciptanya keharmonisan dan kemaslahatan bersama.

¹⁷ Abdul Wahid, *Hukum Islam dan Kearifan Lokal: Dinamika dan Respons Syariat terhadap Tradisi* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 103–106.

¹⁸ Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Juz 8, tafsir QS. Al-A’raf:199.

2. Hadis

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka baik pula di sisi Allah.”(HR. Ahmad dan al-Hakim).

Hadis ini memiliki makna penting dalam kerangka hukum Islam, khususnya dalam hal pengakuan terhadap kebiasaan sosial atau adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa penilaian kolektif umat Islam terhadap suatu hal yang dianggap baik dapat dijadikan ukuran kebaikan di sisi Allah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Artinya, tradisi atau kebiasaan yang telah diterima secara luas dan diamalkan oleh komunitas Muslim dianggap sah dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan hukum, jika sejalan dengan nilai-nilai agama.

Hadis ini juga menjadi salah satu landasan penting dalam mengakomodasi *‘urf* (kebiasaan atau adat) sebagai sumber hukum Islam sekunder. Para ulama usul fikih memandang hadis ini sebagai bentuk penghargaan terhadap konsensus sosial dalam rangka menetapkan praktik hukum yang kontekstual dan aplikatif. Penegasan bahwa suatu kebaikan yang diakui umat juga diakui oleh Allah, merupakan bukti bahwa Islam bersifat fleksibel dan terbuka terhadap nilai-nilai lokal yang mendukung kemaslahatan umat. Oleh karena itu, hadis ini menjadi fondasi bagi kaidah fikih seperti *al-‘ādatu muḥakkamah* (adat dapat dijadikan hukum), yang menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berdiri terpisah dari realitas sosial masyarakat.¹⁹

Dalam disiplin fikih, adat sering disebut sebagai *‘urf*. Istilah ini secara bahasa berarti sesuatu yang dikenal atau dibiasakan. Dalam pengertian teknis, *‘urf* adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu komunitas secara

¹⁹ Abdurrahman Al-Maliki, *Al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh al-Islami*, ed. ke-2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2016), hlm. 217.

terus-menerus dan diterima secara luas sebagai norma sosial. Para ulama membagi 'urf menjadi dua jenis:

- a. '*Urf Ṣaḥīḥ*' yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syariat dan dapat dijadikan sumber hukum. Misalnya, dalam budaya lokal, bentuk mahar bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat selama tidak melanggar ketentuan Islam.
- b. '*Urf Fāsid*' yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti kebiasaan memberi suap dalam proses hukum, atau tradisi turun-temurun yang mengandung unsur syirik.

Dalam hukum Islam, hanya '*urf ṣaḥīḥ*' yang diakui dan dapat dijadikan landasan hukum. Ulama seperti Ibnu 'Ābidīn dan Imam Mālik sangat menekankan pentingnya mempertimbangkan '*urf*' dalam berijtihad, khususnya pada wilayah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis.²⁰

Dalam sistem hukum Islam, '*urf*' termasuk ke dalam sumber hukum sekunder setelah Al-Qur'an, Hadis, '*Ijma*', dan '*Qiyas*'. Dalam ruang muamalah, peran '*urf*' sangat menonjol karena banyak aktivitas sosial tidak diatur secara rinci dalam nash. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli, kesepakatan tentang kapan barang dikirim atau bagaimana cara pembayaran seringkali mengikuti kebiasaan lokal yang telah mapan. Dalam hal ini, '*urf*' memiliki fungsi untuk melengkapi atau menjelaskan bagian-bagian yang belum dijelaskan secara tekstual dalam syariat.²¹

Pengakuan terhadap adat juga erat kaitannya dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah, yakni tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Menurut teori ini, seluruh ketentuan syariat ditujukan untuk menjaga lima hal pokok: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Apabila sebuah tradisi atau adat lokal membantu dalam melindungi atau memfasilitasi pemenuhan lima hal tersebut, maka tradisi itu layak untuk

²⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, terj. Abdul Ghofur (Jakarta: Gema Insani, 2017), Jilid 2, hlm. 879.

²¹ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, ed. ke-3 (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2016), hlm. 294–298.

dipertahankan dan dilembagakan dalam hukum Islam. Sebaliknya, tradisi yang merusak akal, menindas hak masyarakat, atau bertentangan dengan tauhid harus ditolak.²²

Dalam praktik sehari-hari, hukum adat sangat lazim ditemui dalam kehidupan masyarakat Muslim, baik di pedesaan maupun perkotaan. Contohnya, dalam penyelesaian sengketa, banyak komunitas muslim yang masih menggunakan mekanisme musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama. Proses ini tidak hanya dipandang efektif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaan pernikahan, adat lokal seperti pemberian seserahan atau prosesi sebelum akad juga diakomodasi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberi ruang untuk integrasi antara hukum wahyu dan kearifan lokal.²³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat atau *'urf* dalam Islam merupakan elemen yang diakui secara normatif selama tidak menyelisihi dalil syariat. Berdasarkan hal tersebut, maka lahirlah beberapa kaidah, diantaranya "*Al-‘ādatu muḥakkamah*". Melalui kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah*, serta pengakuan terhadap *'urf ṣaḥīḥ*, Islam menunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan dalam menerima kearifan lokal sebagai bagian dari sistem hukum. Selain itu, keterkaitan antara adat dan *maqāṣid al-syarī‘ah* menegaskan bahwa tradisi memiliki peran strategis dalam menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-transendental, tetapi juga kontekstual dan solutif terhadap permasalahan sosial.

²² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2015), hlm. 87–90.

²³ Syamsul Rijal, "Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Praktik Sosial Keagamaan," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, vol. 10, no. 1 (2018), hlm. 87–88

2.3. Kaidah Al-‘ādatu Muḥakkamah.

Kaidah Al-‘ādatu muḥakkamah merupakan salah satu prinsip penting dalam ilmu fikih yang berperan besar dalam pembentukan hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa kebiasaan yang telah berlaku (*al-‘ādah*) dapat dijadikan dasar penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar‘i.

Ibnu nuzaim mendefinisikan *al-‘aadah* dengan :

عِبَارَةٌ عَمَّا يُسْتَقَّ فِي النَّفْسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّالِمَةِ

“sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang biasa diterima oleh tabi‘at (perangai) yang sehat.”²⁴

Sedangkan Menurut al-Jurjani:

الْعَادَةُ أَنْ اسْتَمَرَ النَّفْسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْفُولِ وَعَادَتًا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

“Al-‘aadah ialah sesuatu(perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus”.²⁵

Dengan kata lain, adat atau praktik yang hidup di tengah masyarakat dan diterima secara luas dapat dijadikan landasan hukum apabila sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dalam praktik ijtihad, ‘urf atau adat memiliki kedudukan yang penting, terutama dalam menangani persoalan-persoalan kontemporer yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Maksud kaidah “Al-‘ādatu muḥakkamah” adalah syariat menjadikan adat sebagai pijakan dan dalil bagi hukum permasalahan yang tidak ada nashnya.²⁶

Kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah* berasal dari pengamatan para fuqaha terhadap praktik masyarakat yang konsisten dan berulang serta tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Meskipun tidak disebutkan secara

²⁴ Ibnu Nujaym, *Al-Ashbāh wa al-Nazā‘ir*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999, hlm. 87.

²⁵ ‘Alā’ al-Dīn al-Jurjānī, *Al-Ta‘rīfāt*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996, hlm. 141.

²⁶ Sari, Anis Nur. “Kaidah Al-‘Adah Muḥakkamah dalam Pembentukan Hukum Islam Kontemporer.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, 2019, hlm. 221–234.

langsung dalam al-Qur'an atau hadis dalam bentuk redaksi kaidah ini, prinsipnya dapat ditelusuri dari dalil-dalil umum yang mendukung pentingnya kebiasaan ('urf). Di antaranya adalah firman Allah dalam QS. Al-A'rāf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf."

Kata *makruf* di sini menunjuk pada sesuatu yang dikenal baik oleh masyarakat, yang dalam hal ini termasuk adat.²⁷

Adat yang bisa dijadikan dasar hukum atau hujjah dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, adat tersebut harus bersifat umum dan berlaku luas dalam masyarakat (al-'urf al-'ām). Kedua, adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash syar'i. Ketiga, adat tersebut harus terus berlangsung (istimrār). Berdasarkan hal ini, para ulama membedakan antara 'urf ṣaḥīḥ (adat yang sah) dan 'urf fāsid (adat yang rusak). Hanya 'urf ṣaḥīḥ yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Dikutip juga oleh Jalaluddin al-Suyuthi dalam kitabnya, *al-Asybah wa al-Nadzair*:

الْعُرْفُ كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِلا ضَابِطٍ لَهُ مِنْهُ وَلَا مِنَ اللَّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى

*"Tiap sesuatu yang syariat datang atasnya secara muthlaq, tanpa ada standart dari syar'i, juga dalam bahasa maka standartnya dikembalikan pada urf."*²⁸

Jalaluddin al-Suyuthi menjelaskan bahwa setiap urusan yang ditetapkan syariat secara muthlaq tanpa aturan atau batasan yang spesifik, baik dalam hukum maupun bahasa maka ukuran atau pedomannya dapat merujuk pada 'urf (kebiasaan yang berlaku di masyarakat). Artinya, jika syariat tidak

²⁷ Huda, Nur. "Kaidah Fikih al-'Adah Muhakkamah: Telaah terhadap Dinamika Adat sebagai Sumber Hukum Islam." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 15, no. 1, 2016, hlm. 67–89.

²⁸ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair li al-Suyuthi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), juz 1, halaman 98.

memberikan standar tertentu, masyarakat diperbolehkan menggunakan kebiasaan yang mapan sebagai acuan hukum, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini menegaskan pentingnya *'urf ṣaḥīḥ* sebagai dasar pertimbangan hukum Islam dalam praktik sehari-hari.

Ibnu Qayyim menyebutkan dalam bukunya *A'lam al-Muwaqqi'in* bahwa adat dan *urf* sangat mempengaruhi dalam perumusan fatwa. Ia menulis:

وَلَا تَحْمَدُ عَلَى الْمَنْقُولِ فِي الْكُتُبِ طَوْلَ عُمْرِكَ، بَلْ إِذَا جَاءَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ إِقْلِيمِكَ
يَسْتَفْتِيكَ فَلَا تُجِرِّهِ عَلَى عُرْفِ بَلَدِكَ، وَسَلِّهُ عَنْ عُرْفِ بَلَدِهِ فَأَجِرْهُ عَلَيْهِ وَأَفْتِهِ بِهِ، دُونَ عُرْفِ
بَلَدِكَ

*“Janganlah engkau beralu jumud atau stagnan atas nukilan dalam sebuah kitab sepanjang hidupmu. Bahkan jika datang kepadamu seseorang yang bukan dari daerahmu minta fatwa kepadamu maka jangan berlakukan tradisi dalam daerahmu. Tanyalah ia tentang tradisi daerahnya lalu berlakukan dan berfatwalah atas dasar itu bukan atas dasar urf daerahmu”.*²⁹

Ibnu Qayyim menekankan bahwa seorang *mufti* tidak boleh kaku hanya mengikuti apa yang tertulis dalam kitab-kitab. Ketika memberikan fatwa kepada seseorang dari daerah lain, mufti sebaiknya tidak menerapkan adat daerahnya sendiri, tetapi menanyakan dan menggunakan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di wilayah orang tersebut sebagai dasar fatwa. Dengan cara ini, hukum yang diberikan menjadi relevan, kontekstual, dan tetap sesuai prinsip-prinsip syariat.

Dalam Islam, tidak semua adat dapat dijadikan dasar hukum atau hujjah; hanya adat tertentu yang memenuhi sejumlah kriteria yang dapat dijadikan rujukan syariat. Pertama, adat tersebut harus bersifat umum dan meluas penggunaannya di tengah masyarakat (*al-‘urf al-‘ām*). Kedua, isinya

²⁹ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *A'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), juz 3, halaman 66.

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash syar‘i. Ketiga, adat tersebut harus konsisten dan berlangsung terus-menerus dalam praktik sosial (*istimrār*). Atas dasar ini, para ulama mengelompokkan adat menjadi dua kategori: ‘*urf ṣaḥīḥ*’ (adat yang valid secara syar‘i) dan ‘*urf fāsid*’ (adat yang bertentangan dengan syariat). Hanya ‘*urf ṣaḥīḥ*’ yang diakui dan dapat dijadikan pijakan dalam penetapan hukum Islam.³⁰

Dalam penerapannya, kaidah ini digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam urusan muamalah, pernikahan, hingga aktivitas ekonomi kontemporer. Contohnya terlihat pada penetapan jumlah mahar, bentuk transaksi jual beli, serta pelaksanaan adat istiadat dalam prosesi akad nikah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat lentur dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terus berkembang.³¹

Kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah* menegaskan bahwa Islam tidak bersifat kaku dalam menetapkan hukum, melainkan senantiasa mempertimbangkan kondisi masyarakat dan realitas sosial. Hal ini menjadi bukti bahwa hukum Islam mampu mengakomodasi perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kaidah ini sangat penting dalam upaya kontekstualisasi hukum Islam di era modern.

Kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah* juga dapat didasari dengan ayat :

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: “Dan (barangsiapa) mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali.” (Q.S. An-Nisa: ayat 115)³²

³⁰ Fahmi, Muhammad. “Relevansi Kaidah al-‘Adah Muhakkamah dalam Konteks Pembaharuan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Muqaddimah*, vol. 6, no. 2, 2020, hlm. 149–166.

³¹ Muhtada, Aidul. “Pemanfaatan Kaidah Fikih dalam Pengembangan Hukum Islam Kontekstual.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, vol. 30, no. 2, 2020, hlm. 147–162.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Karya Toha Putra, 2019, hlm. 130.

Ada beberapa pembahasan terkait kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah* di antaranya tentang standar legalitas adat, atau jumlah minimal pengulangan suatu adat yang melegalkannya menjadi pijakan hukum, yaitu:

1. Cukup sekali (tanpa pengulangan). Sebagaimana aib barang dagangan, seperti bila budak pernah melakukan pencurian, maka dapat dianggap sebagai pencuri yang mengurangi harganya; dan masalah istihadhah, ketika darah haid yang kuat keluar selama lima hari, setelah itu berganti darah lemah, maka wanita yang mengalaminya belum boleh mandi dan shalat, karena kemungkinan darah lemah tidak mencapai lima belas hari, sehingga dihukumi haid semua. Bila ternyata semua darah melewati masa lima belas hari, maka ia wajib mengqadha' shalat dan puasa yang ditinggalkan. Pada bulan berikutnya, ia dapat menggunakan adat tersebut sebagai pijakan hukum, sehingga bila darah berganti menjadi lemah, maka dihukumi istihadhah alias dihukumi suci. Sebab, darah istihadhah keluar karena penyakit, yang bila pernah terjadi sekali saja maka akan berkelanjutan.³³
2. Harus terulang, dua kali menurut pendapat *muqabil al-ashah*, tiga kali menurut pendapat Abu Hamid al-Ghazali; dan harus terulang berkali-kali sampai muncul dugaan kuat bahwa adat tersebut bisa dijadikan pijakan hukum menurut pendapat Imam al-Haramain yang merupakan pendapat mu'tamad. Seperti masalah *qa'if*, menurut pendapat *mu'tamad*, ia bisa dihukumi sebagai pakar nasab bila akurasi penemuan nasabnya sudah terbukti (terulang) berkali-kali sehingga muncul dugaan kuat bahwa ia memang pakar dalam bidang ini, sedangkan menurut *muqabil al-ashah* cukup terulang dua kali; dan menurut Al-Ghazali cukup terulang tiga kali. Contoh lainnya, anjing pemburu yang harus terlatih, bila diperintah maka melaksanakan, bila dilarang maka menghentikan perbuatannya, dan tidak memakan hewan buruan. Anjing bisa dikategorikan terlatih yang menjadikan hasil buruannya halal dimakan, menurut pendapat mu'tamad

³³ Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), hlm.104.

bila keterlatihannya terbukti berkali-kali sehingga muncul dugaan kuat bahwa anjing itu memang terlatih; sedangkan menurut *muqabil al-ashah* cukup terulang dua kali; dan menurut Al-Ghazali cukup terulang tiga kali.³⁴

3. Terulang-ulang sampai muncul dugaan kuat adat tersebut tidak berubah-ubah. Sebagaimana suara ayam jantan berkokok yang dijadikan pijakan hukum waktu shalat. Begitu pula, anak kecil sebelum baligh, apakah bisa dikategorikan cerdas (*rusydu*) yang menjadi standar kebolehan membelanjakan hartanya sendiri atau belum. Ia perlu diuji bertransaksi dan harus mampu menjual dengan harga tertinggi dan membeli dengan harga terendah. Uji coba ini harus dilakukan berulang-ulang sehingga diduga secara kuat bahwa pembeliannya dengan harga termurah dan penjualannya dengan harga tertinggi memang muncul dari kemampuannya bertransaksi, bukan sekedar kebetulan.³⁵

Untuk menentukan apakah suatu kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, para ulama menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar '*adah* atau '*urf* tersebut dapat diterima dalam pandangan syariat yaitu sebagai berikut :

1. Syarat-syarat diterimanya '*Adah* atau '*Urf*

Tidak semua *Al-'adah* kebiasaan atau '*Urf* bisa dijadikan pijakan penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum *al-'adatu muhakkamah*, tapiterdapat ketentuan-ketentuan yang harus penuhi, yaitu:

- a. '*Adah* tidak bertentangan dengan nash-nash syar'i dalam al-Qur'an atau hadis.
- b. *Adah* berlangsung konstan (*muttarid*) dan berlaku mayoritas serta terbentuk lebih dahulu dari masa penggunaannya sebagai pijakan hukum.

³⁴ Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), hlm.105.

³⁵ Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), hlm.105.

- c. Tidak terdapat perkataan atau perbuatan yang berlawanan dengan substansi atau yang memalingkan dari 'adah.
- d. Kesesuaian sikap dan *lafaz* bagi pelaku 'adah sehingga pelaku 'adah tidak menafikan tradisi yang ia lakukan.³⁶

2. Macam-macam 'Adah atau 'Urf

Adat apabila dipandang dari segi sifatnya, ada dua, yaitu:

- a. Adat *qouli* (perkataan), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kata "*lahm*" yang berarti daging. Pengertian daging dapat mencakup semua daging (daging ikan, sapi, kambing, dan lain sebagainya). Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari kata daging tersebut tidak berlaku untuk ikan.
- b. Adat *fi'ly* (perbuatan), yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang begitu bernilai. Transaksi antar penjual dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi.

'Adah apabila dipandang dari segi ruang lingkup atau cakupannya ada dua, yaitu:

- 1) Adat '*am* yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Contohnya mengganggukan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak. Jika ada orang melakukan kebalikan dari itu, maka orang itu dianggap aneh dan ganjil.
- 2) Adat khas, kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilinel) di

³⁶ Al-Karkhī, *Uṣūl al-Karkhī*, (Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah), hlm. 45–46.

Minangkabau dan melalui bapak (Patrilineal) di kalangan suku Batak.³⁷

3. Kaidah Cabang dan Implementasinya

- a. Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah *hujjah* (alasan/ argumen/ dalil) yang wajib diamalkan.

اسْتَعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya. Contoh: Apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli mengenai menaikkan dan menurunkan batu bata, maka sopir diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku.

- b. Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering dilakukan sebagai salah satu syarat bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Contoh: Apabila seorang yang berlangganan koran selalu diantar ke rumahnya, ketika koran tersebut tidak di antar ke rumahnya, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pengusaha koran tersebut.

- c. Ketentuan berdasarkan urf seperti ketentuan berdasarkan nash.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Penetapan suatu hukum tertentu yang didasarkan pada 'urf dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, maka kedudukannya sama dengan penetapan suatu hukum yang didasarkan pada nash. Contoh: Apabila orang memelihara sapi orang lain, maka

³⁷ As-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 62–63.

upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan, anak pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuk yang punya, begitulah selanjutnya secara berganti-ganti.³⁸

- d. Kedudukannya Sama Dengan Syarat Yang Diucapkan Secara Lisan.

الْمَعْرُوفُ عُزْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang sudah dikenal dan dipahami secara umum oleh adat, kedudukannya sama dengan syarat yang diucapkan secara lisan. Maka, tidak wajib menyebutkan setiap detail dalam akad jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang diketahui bersama. Contoh : Dalam akad sewa rumah, tidak disebutkan bahwa penyewa boleh menggunakan kamar mandi. Hal ini tetap dibolehkan karena sudah menjadi kebiasaan umum bahwa kamar mandi termasuk fasilitas rumah yang disewa.

- e. Adat Yang Baru Muncul Dan Belum Mengakar Tidak Dapat Dijadikan Pertimbangan Hukum.

لَا عِبْرَةٌ بِالْعُرْفِ الطَّارِئِ

Makna kaidah ini adalah adat yang baru muncul dan belum mengakar tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum. Yang diperhitungkan dalam fiqh adalah adat yang stabil dan mapan. Contoh : Kebiasaan baru memberi hadiah mahal dalam lamaran yang baru muncul beberapa bulan tidak bisa langsung dijadikan kewajiban syar'i bagi semua orang.

- f. Pemahaman Suatu Ucapan Atau Akad Dikembalikan Kepada Adat Yang Berlaku Pada Saat Ucapan Itu Disampaikan.

الْعُرْفُ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْكَلَامُ هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ

³⁸ Mustafa Ahmad az-Zarqā', *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*, Juz 1, (Damaskus: Dār al-Qalam), hlm. 475–482.

Kaidah ini menjelaskan bahwa pemahaman suatu ucapan atau akad dikembalikan kepada adat yang berlaku pada saat ucapan itu disampaikan, bukan adat yang muncul setelahnya. Contoh : Jika dahulu kata “uang belanja” dimaksudkan hanya untuk kebutuhan dapur, maka maknanya tetap seperti itu, meskipun sekarang istilah tersebut mencakup kebutuhan lain.

- g. Hukum Dapat Berubah Seiring Perubahan Waktu Dan Tempat.

تَتَغَيَّرُ الْأَحْكَامُ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam masalah muamalah. Hukum dapat berubah seiring perubahan waktu dan tempat, selama tidak menyentuh perkara ibadah mahdhah. Contoh : Dulu transaksi harus dilakukan secara tatap muka, namun sekarang jual beli online dibolehkan karena perubahan zaman dan kebiasaan masyarakat.

- h. Adat Hanya Dijadikan Dasar Hukum Dalam Muamalah

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ دُونَ الْعِبَادَاتِ

Kaidah ini menegaskan bahwa adat hanya dijadikan dasar hukum dalam muamalah, bukan dalam ibadah. Ibadah harus mengikuti dalil *syar'i* secara ketat. Contoh : Adat menentukan cara pembayaran zakat (transfer atau tunai) boleh, tetapi tidak boleh mengubah jumlah rakaat shalat berdasarkan kebiasaan.

- i. Perubahan Hukum Akibat Perubahan Adat Tidak Dapat Diingkari.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَعْرَافِ

Makna kaidah ini adalah perubahan hukum akibat perubahan adat tidak dapat diingkari. Selama perubahan tersebut tidak melanggar syariat, maka ia sah. Contoh : Dahulu mahar selalu berupa barang, sekarang berupa uang atau emas. Perubahan ini sah karena mengikuti perubahan adat masyarakat.

4. Persamaan Dan Perbedaan ‘Adah Dengan ‘Urf

a. Persamaan ‘Adah dan ‘Urf

Ulama yang cenderung menyamakan antara ‘urf dengan ‘adah berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara ‘urf dengan ‘adah, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.

Secara *dzahir* dilihat dari sisi asal-usul kata ‘adah dan ‘urf berbeda, tetapi di antara ahli bahasa ada yang menyamakannya, kedua kata ini *Mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata ini dirangkai dalam suatu kalimat, seperti hukum ini didasarkan kepada ‘adah dan ‘urf, tidak berarti kata ‘adah dan ‘urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘urf sebagai penguat terhadap kata ‘adah.

b. Perbedaan ‘Adah dan ‘Urf

‘Urf sering dipahami sama dengan kata adat atau kebiasaan. ‘urf adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.³⁹ Namun bila diperhatikan dari akar katanya, ada perbedaan yang mendasar di antara kedua kata tersebut, yaitu :

- 1) Kata adat berasal dari bahasa arab, akar katanya: ‘ada, ya’udu yang mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun tidak ada pula tolak ukur yang pasti berapa kali hal tersebut dilakukan agar dapat dikatakan sebagai adat. Sedangkan kata ‘urf pengertiannya tidak

³⁹ Moh Padil, Fahim Tharab, *Ushul Fiqih*, (Malang: Madani, 2017), hlm.107.

melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

- 2) Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontiniu manusia mau mengulangnya. Sedangkan '*urf*' ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.
- 3) Al-Jurjani membedakan antara adat dan '*urf*'. Sesuatu yang disebut '*urf*' bukan semata karena dapat diterima *tabiat*, tetapi juga harus sejalan dengan akal manusia. Sementara sesuatu yang disebut adat bukan semata-mata sejalan dengan akal sehat, tetapi juga telah dipraktekkan manusia secara terus menerus sehingga menjadi tradisi di kalangan mereka.

Para ulama yang membedakan antara '*urf*' dengan '*adah*' memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:

- a) Bahwa '*adah*' itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan '*urf*' harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan '*urf*' apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.
- b) '*Adah*' bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan '*urf*' tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.⁴⁰
- c) '*Adah*' tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi '*Adah*' tersebut, sedangkan '*urf*' selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi '*urf*'.⁴¹

Adanya dua sudut pandang yang berbeda tersebut yang menyebabkan timbulnya dua sebutan yakni '*urf*' dan adat. Dalam hal

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138-139.

⁴¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 364.

tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, sehingga dapat dipahami suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak.⁴²

2.4. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan lima informan yang merupakan juru kunci makam Sionje, tokoh masyarakat desa Gunungwuled, tokoh agama, dan masyarakat desa Gunungwuled diperoleh hasil wawancara sebagai berikut :

Bapak Samsudin (juru kunci makam Sionje) diketahui bahwa di makam Sionje terdapat dua makam, yaitu makam Mbah Rubiah Kembang dan Mbah Rubiah Sari, yang merupakan keturunan dari Syekh Jambu Karang, salah satu penziar agama pada zaman dahulu. Tradisi penutupan makam Sionje telah dilakukan sejak kurang lebih 100 tahun yang lalu dengan tujuan untuk memohon keselamatan kepada Allah Swt serta sebagai ungkapan rasa syukur dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Senin atau Kamis di minggu terakhir menjelang Ramadan. Rangkaian kegiatan dalam tradisi tersebut diawali dengan ziarah ke makam Mbah Rubiah Kembang dan Mbah Rubiah Sari, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil bersama, kemudian ditutup dengan doa dan makan bersama. Selain itu, terdapat penyembelihan 3 – 4 ekor kambing yang nantinya dibagikan kepada masyarakat dalam acara makan bersama.

Pada masa lalu, tradisi ini juga disertai dengan ritual penaburan bunga dan pembakaran kemenyan, namun praktik tersebut kini telah dihilangkan oleh juru kunci. Di luar tradisi penutupan, terdapat pula kegiatan menyepi yang dilakukan oleh sebagian orang dengan berpuasa. Dahulu, beberapa orang menjalankan puasa ngebleng, yaitu puasa selama tiga hari tiga malam tanpa berbuka, namun praktik tersebut kini telah dilarang dan diganti dengan puasa seperti biasa hingga waktu Maghrib. Tidak ada pantangan khusus selain larangan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid I, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 388.

Setelah pelaksanaan penutupan, selama bulan Ramadan tidak ada aktivitas ziarah di makam tersebut. Makam akan kembali dibuka setelah Hari Raya Idul Fitri tanpa disertai acara khusus seperti penutupan. Menurut juru kunci, tradisi penutupan makam Sionje tidak bertentangan dengan syariat Islam karena di dalamnya berisi kegiatan seperti tahlil, dzikir, ziarah, serta syukuran melalui makan bersama.⁴³

Bapak Suwarno (tokoh masyarakat desa Gunungwuled) diketahui bahwa tokoh pertama yang memulai tradisi penutupan makam Sionje adalah Eyang Ahmad Kasan. Masyarakat melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur dalam menyambut bulan suci Ramadan. Pelaksanaannya dilakukan melalui doa bersama yang dipimpin oleh juru kunci makam Sionje. Tradisi ini memiliki makna dan nilai penting bagi masyarakat, yaitu untuk memberikan kesadaran agar lebih fokus serta mempersiapkan diri dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan.

Secara umum, masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap tradisi ini dan berupaya untuk terus mempertahankannya agar tetap berjalan di masa yang akan datang. Hingga saat ini, tidak terdapat perubahan dalam pelaksanaannya dari tahun ke tahun, serta belum pernah ada kritik atau perbedaan pendapat dari warga, termasuk terkait kegiatan makan bersama. Kegiatan makan bersama dalam tradisi penutupan tersebut dipandang sebagai bentuk ungkapan rasa syukur sekaligus mempererat kebersamaan, sehingga dianggap sebagai adat yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun harapan ke depan, tradisi ini dapat terus dilestarikan dengan tetap menjaga nilai-nilai keagamaannya, serta meluruskan apabila terdapat praktik yang menyimpang dari syariat Islam.⁴⁴

Bapak Nasrulloh Khanifudin (tokoh agama desa Gunungwuled) informan memandang bahwa tradisi penutupan makam Sionje yang dilakukan menjelang bulan Ramadan pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak

⁴³ Wawancara dengan juru kunci makam Sionje (Bapak Samsudin) pada tanggal 12 Mei 2025.

⁴⁴ Wawancara dengan tokoh masyarakat desa Gunungwuled (Bapak Suwarno) pada tanggal 10 Juni 2025.

bertentangan dengan syariat Islam, mengingat penutupan tersebut hanya bersifat sementara. Tradisi ini dinilai lebih sebagai bentuk adat atau budaya masyarakat, meskipun dalam praktiknya terdapat unsur yang memiliki dasar dalam ajaran Islam, seperti kegiatan ziarah yang memang memiliki dalil. Tujuan utama dari tradisi ini dipahami sebagai ungkapan rasa syukur serta bentuk syukuran bersama dalam menyambut bulan suci Ramadan, meskipun pemahaman lebih rinci mengenai tujuan dan proses adat tersebut berada pada juru kunci.

Dalam penjelasannya, informan mengaitkan tradisi ini dengan kaidah fikih *al-‘ādatu muḥakkamah*, yaitu adat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ia mencontohkan bagaimana para Walisongo pada masa dahulu tidak menghapus tradisi yang sudah ada di masyarakat, melainkan mengubah isinya agar selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti mengganti kebiasaan menunggu jenazah dengan kegiatan yang lebih bernilai ibadah seperti pembacaan tahlil dan Yasin. Oleh karena itu, tradisi penutupan makam Sionje dinilai dapat dikategorikan sebagai adat yang diperbolehkan selama di dalamnya diisi dengan kegiatan positif seperti tahlil dan sedekah.

Selain itu, tradisi ini juga dinilai memiliki manfaat sosial dan spiritual, seperti mempererat silaturahmi, menciptakan kerukunan, serta memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Tradisi ini juga diyakini dapat meningkatkan semangat keagamaan dan kekhusyukan masyarakat dalam menyambut Ramadan. Namun demikian, dalam menyikapi adanya perbedaan pendapat di masyarakat, informan menekankan pentingnya sikap bijak dan saling menghargai, mengingat adanya perbedaan pandangan antar kelompok, seperti NU dan Muhammadiyah, khususnya terkait praktik ziarah kubur. Ia juga menyoroti perlunya perbaikan dalam pelaksanaan tradisi, seperti pemisahan antara laki-laki dan perempuan yang hingga kini masih bercampur.

Sebagai pesan kepada generasi muda, informan menekankan pentingnya melestarikan tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dengan berpegang pada prinsip *al-muḥāfazah ‘alā al-qadīm al-*

ṣāliḥ wa al-akhdzu bi al-jadīd al-aṣlah, yaitu menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik.⁴⁵

Bapak Tamyiz (masyarakat desa Gunungwuled) diketahui bahwa tradisi penutupan makam Sionje telah dilakukan sejak dahulu secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Gunungwuled. Tradisi ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus untuk memohon keselamatan kepada Allah Swt dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan ini umumnya melibatkan masyarakat Desa Gunungwuled, khususnya kalangan Nahdliyin, dan dipimpin oleh juru kunci makam atau perwakilannya dalam memimpin doa.

Rangkaian prosesi dalam tradisi ini diawali dengan ziarah ke makam Mbah Rubiah Sari dan Mbah Rubiah Kembang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tahlil, serta diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh juru kunci. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan makan bersama menggunakan alas daun pisang. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui praktik langsung dan keteladanan, di mana anak-anak diajak berpartisipasi sejak kecil sehingga mereka memahami makna dari kegiatan tersebut. Melalui proses ini, masyarakat menanamkan nilai-nilai seperti penghormatan kepada leluhur, pentingnya menjaga silaturahmi, serta rasa syukur dalam menyambut bulan Ramadan.

Dari sisi keagamaan, masyarakat memandang tradisi ini sebagai perpaduan antara budaya dan ajaran agama. Meskipun berbentuk tradisi, kegiatan di dalamnya seperti ziarah, doa, dan sedekah dianggap memiliki nilai ibadah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun pernah terdapat perbedaan pandangan dari sebagian tokoh agama, terutama terkait anggapan bahwa tradisi ini tidak boleh dianggap wajib, secara umum masyarakat tetap menjalankannya karena telah menjadi kebiasaan yang dinilai positif.

⁴⁵ Wawancara dengan tokoh agama desa Gunungwuled (Bapak Nasrulloh Khanifudin) pada tanggal 11 Juni 2025.

Selain itu, terdapat pula pantangan yang diyakini masyarakat Desa Gunungwuled, seperti larangan menggelar pertunjukan wayang atau kidung Baladewa karena dianggap dapat mengusik kekuatan gaib yang menjaga desa. Pantangan ini dipatuhi sebagai bagian dari hukum adat serta bentuk penghormatan terhadap leluhur dan kekuatan alam. Menurut informan, tradisi penutupan makam Sionje dapat dikategorikan sebagai adat yang berlaku dan diterima masyarakat sebagaimana kaidah *al-‘ādah muḥakkamah*, karena telah berlangsung lama, dilakukan secara konsisten setiap tahun, diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ajaran agama karena mengandung unsur doa, ziarah, dan sedekah.⁴⁶

Bapak Nasrudin (masyarakat desa Gunungwuled) diketahui bahwa tradisi penutupan makam Sionje telah dilaksanakan sejak dahulu dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Gunungwuled. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat lebih fokus dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kegiatan ini melibatkan masyarakat setempat, khususnya kalangan Nahdliyin, dan biasanya dipimpin oleh juru kunci makam atau tokoh agama dalam memimpin doa.

Rangkaian prosesi tradisi penutupan makam ini meliputi kegiatan bersih-bersih makam, memasak, pembacaan tahlil, hingga makan bersama. Tradisi ini terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dari sudut pandang keagamaan, masyarakat memandang tradisi ini sebagai kolaborasi antara unsur ibadah dan budaya, karena di dalamnya terdapat kegiatan religius sekaligus nilai-nilai kearifan lokal.

Meskipun demikian, pernah terdapat perbedaan pandangan dari sebagian tokoh yang menginginkan agar tradisi ini dihilangkan, namun secara umum masyarakat tetap mempertahankannya. Selain itu, terdapat beberapa pantangan yang diyakini oleh masyarakat Desa Gunungwuled, seperti larangan menggelar pertunjukan wayang, menjual nasi, menjual daun sirih,

⁴⁶ Wawancara dengan masyarakat desa Gunungwuled (Bapak Tamyiz) pada tanggal 12 Juni 2025.

serta membuat rumah dengan atap ijuk. Pantangan-pantangan tersebut dipatuhi sebagai bagian dari adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Menurut informan, tradisi penutupan makam Sionje dapat dikategorikan sebagai adat yang berlaku dan diterima masyarakat sebagaimana kaidah *al-‘ādah muḥakkamah*, karena seluruh rangkaian kegiatannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁴⁷



⁴⁷ Wawancara dengan Masyarakat desa Gunungwuled (Bapak Nasrudin) pada tanggal 25 September 2025.